



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tana Toraja yang tertib, tentram, nyaman, bersih, sehat dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adat dan budaya serta nilai kehidupan masyarakat Tana Toraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap. *M*

8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara tentram dan nyaman.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan.
16. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
20. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah Kabupaten Tana Toraja untuk keperluan pribadi dan/atau diperdagangkan.
21. Petasan adalah peledak bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas.
22. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
23. Bangunan adalah hasil kegiatan konstruksi dengan pemanfaatan tempat dan ruang untuk tujuan atau keperluan tertentu. 

24. Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD yang sederajat, SLTP yang sederajat dan SLTA yang sederajat;
25. Kehidupan sosial adalah keadaan, interaksi atau kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diikat dengan norma-norma dan ketentuan yang ada.
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan oknum atau kelompok masyarakat untuk maksud dan tujuan tertentu.
28. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili secara menetap di suatu tempat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
29. Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan hukum acara pidana;
30. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
31. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
35. Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut;
36. Pengelola rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk itu untuk bertanggungjawab atas pengelolaan rumah kost;
37. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. *Da*

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan parkir;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib penyelenggaraan pendidikan;
- f. tertib aparatur sipil negara;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib ketenagakerjaan;
- i. tertib bangunan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat;
- n. tertib administrasi kependudukan;
- o. tertib pajak dan retribusi daerah;
- p. tertib penggunaan barang milik daerah;
- q. tertib pemeliharaan ternak; dan
- r. tertib rumah kost.

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dan berkepastian hukum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk:

- a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketenteraman;
- b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup; dan
- c. melakukan kegiatan atau aktivitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban untuk:

- a. menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;
- b. mencegah terjadinya gangguan dan bahaya yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. melaksanakan, tunduk dan taat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB V
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. tempat penyeberangan jalan;
 - e. halte;
 - f. jalur hijau jalan; dan
 - g. perparkiran.
- (3) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai berikut:
 - a. jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan;
 - b. trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - c. bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan/menurunkan barang dan/atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar; *12*

- d. tempat penyeberangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyeberangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan ke sisi jalan sebaliknya dengan menggunakan tempat penyeberangan atau *zebra cross*;
 - e. halte dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera;
 - f. jalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan; dan
 - g. perparkiran dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti di tepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaturan dan penertiban penggunaan sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - b. menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan;
 - c. menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu; dan
 - d. membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perparkiran, membangun tempat penyeberangan atau *zebra cross* serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau Halte.
- (5) Setiap orang atau Badan dilarang menaikkan atau menurunkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada jam 06.00 WITA sampai dengan 08.30 WITA kecuali di luar hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban penggunaan sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaturan dan penertiban penggunaan sarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan.
- (2) Dalam hal belum tersedia fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan atau *zebra cross* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dan huruf d, pejalan kaki berhak memilih tempat yang aman untuk berjalan atau menyeberangi jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Dalam hal belum tersedia sarana halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, pengemudi dan/atau penumpang atau calon penumpang berhak memilih tempat yang aman untuk naik/menaikkan atau turun/menurunkan penumpang dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan di jalan, diantaranya:



- a. mempergunakan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati, kepolisian atau pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
- d. membuat kegiatan atau acara, dan memasang tenda/pondok atau sejenisnya, kecuali atas izin Bupati, Kepolisian atau instansi yang berwenang dan tidak menggunakan seluruh ruas jalan;
- e. mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- f. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan;
- g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- h. melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan/atau pengguna jalan;
- i. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu jalan, dan pagar pengaman jalan;
- j. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus;
- k. memarkir kendaraan di bahu jalan melebihi waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- l. menanam tanaman dan/atau pohon pada bahu jalan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi angkutan jalan dilarang melakukan perbuatan:
 - a. mengangkut barang, bahan bangunan dengan menggunakan mobil atau truk tanpa menutup bak;
 - b. mengangkut dan/atau membawa bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar minyak; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap pengendara motor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dilarang melakukan perbuatan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara keras atau bising yang mengganggu ketertiban umum.
- (3) Setiap orang yang melakukan penjemputan atau pengantaran jenazah dan iring-iringan kendaraan lainnya dilarang:
 - a. menguasai seluruh badan jalan;
 - b. mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya;
 - c. ugal-ugalan, menggunakan knalpot yang menimbulkan suara keras atau bising; dan
 - d. memasuki kawasan/area kota pada jam 06.30 WITA sampai dengan 07.30 WITA.
- (4) Setiap pengemudi angkutan jalan dilarang menggunakan lampu rotator yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pengemudi angkutan jalan dilarang menggunakan bunyi sirine yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk membedakan bunyi iring-iringan kendaraan disesuaikan dengan simbol bunyi-bunyian kearifan lokal, di antaranya:
 - a. untuk kendaraan penjemputan atau pengantaran jenazah menggunakan simbol kesenian untuk Rambu Solo'; dan
 - b. untuk kendaraan penjemputan atau pengantaran Rambu Tuka' menggunakan simbol kesenian untuk Rambu Tuka'.
- (7) Setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah di dalam dan ke luar kendaraan.
- (8) Setiap pemilik kendaraan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (9) Setiap penumpang dan pengemudi angkutan umum dilarang merokok, mengamen dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum.

Pasal 12

- (1) Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berpakaian petugas Parkir pada saat bertugas; dan
 - b. merobek dan memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa perparkiran.
- (3) Petugas parkir dan/atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VI

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap fasilitas tempat umum, jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- h. membuang sampah tidak pada tempatnya; 

- i. berjudi, berbuat asusila, meminum minuman beralkohol dan obat terlarang di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum; dan
- j. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun atau menumpuk barang dalam kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang untuk:
 - a. mendirikan bangunan di daerah penguasaan sungai, pengairan, bendungan dan saluran air;
 - b. membuang limbah ke daerah penguasaan sungai, pengairan, bendungan dan saluran air;
 - c. mengambil dan menggunakan air sungai sebagai air baku untuk keperluan usaha yang bersifat komersil;
 - d. melakukan tindakan yang dapat mengubah aliran sungai, pendangkalan dan/atau pencemaran sungai dan memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan sumber air yang dapat mengganggu kelancaran aliran air;
 - e. melakukan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpahan atau genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas;
 - f. merusak, mengambil, dan memindahkan penutup drainase, saluran air serta komponen pelengkap jalan;
 - g. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan bahan peledak, beracun atau alat lain yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem; dan
 - h. melakukan penambangan pasir di sungai kecuali mendapat izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan serta ketertiban dan ketenangan lingkungan.

- (2) Dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu dan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, sawah dan bendungan; dan
 - c. menebang dan memanfaatkan hutan kawasan yang dilindungi dan pohon yang tumbuh di pinggir jalan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang atau Badan yang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Dalam rangka menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), semua orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya yang mengandung SARA, dan bersifat intimidasi di sepanjang jalan umum;
- d. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- e. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), semua orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. mengambil dan merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. membuang air besar, dan air kecil pada tempat jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melepas dan/atau membiarkan sapi, kerbau, kuda, kambing dan hewan peliharaan lainnya berkeliaran di jalan dan di tempat umum; 

- e. berolah raga, dan bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir saluran air, dan di tempat-tempat lain yang mengganggu dan membahayakan;
- f. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- g. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian, kecuali mendapatkan izin dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan
- h. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik ternak atau kuasanya wajib memelihara hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dengan cara dikandangkan dan/atau diikatkan pada tempat tertentu.
- (2) Petugas yang berwenang wajib mengamankan hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal mengganggu, membahayakan, dan merusak keindahan lingkungan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pengamanan hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas yang berwenang wajib memberitahukan kepada pemilik atau kuasanya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah berusia wajib sekolah selama wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap siswa-siswi dilarang berkeliaran dan/atau berkumpul pada jam pelajaran di luar sekolah.
- (3) Setiap siswa-siswi dilarang memasuki tempat karaoke dan warung penjual minuman beralkohol dan terlibat kegiatan atau aktivitas perjudian dalam bentuk apapun.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan wajib untuk mengatur penggunaan handphone, smart phone dan/atau gadget untuk siswanya. *M*

BAB X
TERTIB APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang meninggalkan kantor atau ruang kerja pada jam kerja kecuali mendapat izin dari pimpinannya.
- (2) Setiap Pegawai ASN dilarang mengemudikan kendaraan dinas tanpa dilengkapi dengan surat mengemudi atau surat kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berlalu lintas.
- (3) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pada setiap jam kerja wajib memakai atribut ASN secara lengkap dan berpakaian rapi.
- (4) Setiap Pegawai ASN dilarang melakukan pungutan liar.
- (5) Setiap Pegawai ASN dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calon perizinan.

BAB XI
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan berhak mendirikan tempat usaha dan mengelola usaha tertentu di dalamnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha wajib memiliki dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tempat usaha wajib memiliki tempat parkir dan/atau tempat melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
- (4) Pendirian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilaksanakan pada tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, diantaranya:
 - a. mendirikan tempat usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum atau di tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang dikuasai oleh negara, kecuali atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendirikan tempat usaha pada tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola usaha di pasar dengan menggunakan fasilitas pasar sebagai tempat usaha, wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pengguna tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan toko atau kios di pasar tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 

- (3) Setiap pengguna tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk memindahtangankan kuasa pengelolaan toko atau kios di pasar tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Dalam mengelola usaha di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), setiap orang atau Badan dilarang untuk melakukan perbuatan:

- a. berjualan di areal pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan pasar; dan/atau
- b. berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan dilarang untuk melakukan pungutan di pasar dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pedagang kaki lima wajib membayar pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang atau Badan yang mengelola usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilarang terhadap jenis usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, diantaranya:

- a. melakukan usaha perdagangan manusia;
- b. melakukan usaha perjudian dalam segala bentuk;
- c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi (baby sitter) tanpa izin pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
- e. melakukan usaha sebagai perantara penjualan karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan maksud mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya;
- f. melakukan perdagangan ternak atau ikan yang berasal dari luar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;
- g. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan, makanan jadi, dan minuman serta obat-obatan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi atau dipergunakan; atau 

- h. menjual bahan peledak, bermacam, obat-obatan terlarang, dan barang lain yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TERTIB KETENAGAKERJAAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan berhak untuk bekerja dan mempekerjakan siapa saja yang dipandang memenuhi syarat.
- (2) Setiap perusahaan atau pengusaha swasta yang mempekerjakan orang lain, wajib melakukan:
 - a. mengutamakan perekrutan tenaga kerja kepada penduduk dimana perusahaan tersebut didirikan, kecuali tidak ada penduduk yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut;
 - b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam merekrut dan mempekerjakan seseorang; dan
 - c. memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
- (3) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB XIII TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan berhak mendirikan bangunan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan bangunan di atas tanah atau lokasi yang tidak bermasalah atau dipermasalahkan;
 - c. memenuhi syarat kesehatan dan konstruksi bangunan; dan
 - d. mendirikan bangunan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. tempat tinggal;
 - b. tempat usaha/usaha tertentu;
 - c. rumah kost/kontrakan; dan
 - d. bangunan untuk kepentingan lain.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut. 

Pasal 30

Setiap orang atau Badan yang mempergunakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilarang melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik atau yang dikuasai negara atau pada tempat-tempat lain yang dilarang, kecuali mendapat izin tertulis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pejabat lain yang berwenang;
- c. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- d. melakukan perubahan bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- e. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian melebihi 1,5 (satu setengah) meter;
- f. mendirikan bangunan dan menanam tumbuhan di kawasan hantaran udara tegangan tinggi, dan bangunan di pinggir jalan raya dengan melewati jarak yang ditetapkan; dan
- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan bersifat intimidasi suku, agama, ras, dan golongan.

BAB XIV TERTIB SOSIAL

Pasal 31

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara wajar, maka setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan perbuatan:
 - a. beraktivitas sebagai pengemis, meminta bantuan dan/atau sumbangan dengan alasan apapun yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah atau di tempat umum lainnya; dan
 - b. menghimpun atau menyuruh, mengkoordinir dan mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan atau di tempat tertentu, dan meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Dalam rangka mencegah dan mengawasi terjadinya sikap mabuk-mabukan di tempat umum, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan: 

- a. menjual minuman beralkohol yang melewati ambang batas dalam segala bentuk, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
- b. menjual, memfasilitasi pengadaan, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam segala jenis dan bentuk.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah-laku tidak etis dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Untuk mencegah dan mengawasi terjadinya perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. menyediakan tempat atau memberi kesempatan atau mengizinkan atau dengan cara lain kepada orang untuk dapat melakukan perbuatan seks atau perbuatan maksiat lainnya;
 - e. menggunakan pakaian yang tidak sopan dan bertingkah laku asusila di jalan, taman, dan di tempat umum dengan alasan pementasan, menghibur, bernyanyi, berpromosi produk, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - f. memproduksi, menjual, dan mengedarkan peralatan seks.

Pasal 34

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman dan kerukunan masyarakat, maka setiap orang atau lembaga dilarang:

- a. melakukan segala bentuk perjudian;
- b. menyediakan tempat untuk terlaksananya perjudian;
- c. menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan perjudian;
- d. melakukan kegiatan tawuran; dan
- e. memprovokasi, membiayai, dan mengkoordinir terjadinya tawuran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan/organisasi berhak menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pengerahan massa.
- (2) Pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi tujuan oleh koordinator atau nama lain paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang dilarang melakukan sikap, perkataan, dan perbuatan, diantaranya:
 - a. bersikap dengan tidak sopan, kasar, melecehkan dan sifat-sifat lain yang tidak menyenangkan;
 - b. mengeluarkan perkataan atau pembicaraan yang tidak sopan, tidak etis, dan menyerang pribadi orang;
 - c. mengambil dan merusak peralatan yang disediakan atau fasilitas umum;

- d. menghasut atau memprovokasi untuk melakukan perkelahian, kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum; dan
- e. menggunakan kata yang menyinggung suku, agama dan ras.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban dan pembinaan terhadap:

- a. tunawisma yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal ditempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tunawisma dan tunasusila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tunasusila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah Daerah menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melakukan penertiban terhadap:
 - a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
 - b. tempat-tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. menertibkan seluruh aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan, dan hajatan serta kegiatan lain yang dianggap penting, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

BAB XV
TERTIB KESEHATAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
 - c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok dan meludah di sembarang tempat;
 - d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu;
 - e. memproduksi, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam segala bentuk tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya; dan
 - g. mengedarkan dan menjual makanan, minuman dan obat-obatan yang lewat masa berlakunya.
- (2) ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan untuk minuman tradisional (tuak).

BAB XVI
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan, karaoke, rumah bernyanyi, kafe, rumah pijat, arena permainan ketangkasan mekanik, elektronik dan usaha hiburan lainnya beroperasi sampai pada pukul 23.30 WITA.
- (4) Penyelenggaraan tempat hiburan, karaoke, rumah bernyanyi, kafe, rumah pijat, arena permainan ketangkasan mekanik, elektronik dan usaha hiburan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang beroperasi pada hari-hari besar keagamaan.

Pasal 42

- (1) Setiap tempat hiburan dilarang menggunakan tanda masuk dalam bentuk karcis atau tiket atau semacamnya sebagai bukti pembayaran, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. *Mg*

Pasal 43

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dengan memanfaatkan ruang jalan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah berhak menolak untuk menerbitkan izin terhadap pelaksanaan tempat hiburan dan seluruh bentuk kegiatan lainnya, apabila:

- a. kegiatan yang dilaksanakan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bukan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang yang mau masuk dan/atau berada dalam tempat hiburan, dilarang:

- a. membawa senjata tajam dan senjata api dalam segala bentuk;
- b. membawa minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan/atau minuman atau makanan lain yang dapat berbahaya; dan
- c. berkelahi, dan melakukan kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum.

BAB XVII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan tugas sistem keamanan lingkungan berdasarkan pengaturan yang dibuat pemerintah setempat;
 - b. melaporkan kepada petugas Satpol PP atau pemerintah setempat atau pihak yang berwenang dalam hal melihat, mengetahui, dan menemukan adanya gejala atau terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang dalam hal tertangkap tangan, baik oleh seseorang maupun oleh masyarakat.
- (3) Satpol PP yang menerima laporan oleh warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Satpol PP yang menerima pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menindaklanjuti pelaku tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. *DM*

- (5) Satpol PP yang tidak menindaklanjuti dan tidak menyampaikan laporan dan menyerahkan pelaku yang tertangkap tangan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaporkan adanya gejala atau kejadian pelanggaran atau warga masyarakat yang mengamankan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat(2) huruf b, dan huruf c, berhak mendapat jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 48

Setiap orang atau Badan/pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung, wajib memasang bendera Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

Setiap penduduk yang bermaksud tinggal dan menetap di dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

Pasal 50

Setiap penduduk yang tinggal menetap di dalam wilayah Daerah wajib memiliki kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Kepala Lingkungan/Kepala Kampung setempat untuk keamanan lingkungan.
- (2) Setiap penghuni rumah kost/rumah sewa yang berdomisili sementara wajib melapor kepada Lurah dan/atau Kepala Lembang untuk mendapat surat keterangan domisili sementara melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Kepala Lingkungan/Kepala Kampung setempat.

BAB XIX

TERTIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 52

Setiap orang atau Badan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi subjek pajak Daerah, wajib membayar dan melunasi pajak terhutang tersebut tepat waktu. *04*

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau Badan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi subjek retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang wajib untuk dilunasi.

Pasal 54

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XX

TERTIB PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 55

- (1) Pegawai ASN yang telah memasuki masa pensiun yang memanfaatkan atau menguasai Barang Milik Daerah wajib untuk mengembalikan barang tersebut kepada pengguna barang pada OPD atau unit kerja sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN yang dimutasi secara personal atau pindah jabatan ke OPD atau unit kerja lain dilarang menguasai atau membawa serta barang milik Daerah yang merupakan inventaris pada OPD atau unit kerja sebelumnya.
- (3) Setiap orang tidak berhak menggunakan Barang Milik Daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XXI

TERTIB PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan cara dikandangkan atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran, memasuki kebun, lahan milik orang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dilarang melepaskan atau mengembalikan ternak di objek pariwisata, lapangan olahraga, taman kota dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- (3) Setiap orang dilarang melepaskan dan/atau mengembalikan ternak di pinggir jalan dan tempat lain yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan.

BAB XXII

TERTIB RUMAH KOST DAN RUMAH KONTRAKAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki rumah kost dan rumah kontrakan wajib memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memiliki rumah kost dan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: Di

- a. melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai jumlah dan identitas penghuni kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat;
 - b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost dan rumah kontrakan;
 - c. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi di dalam rumah kost dan rumah kontrakan khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kost; dan
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha rumah kost dan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap rumah kost dan rumah kontrakan harus ada penanggungjawabnya.
- (2) Penanggung jawab rumah kost dan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berdomisili di lokasi rumah kost dan rumah kontrakan;
 - b. bertanggungjawab atas segala aktivitas di dalam rumah kost dan rumah kontrakan;
 - c. turut serta menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman di lingkungan rumah kost dan rumah kontrakan;
 - d. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di rumah kost dan rumah kontrakan;
 - e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) apabila ada tamu yang menginap;
 - f. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi penghuni, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat dan budaya setempat;
 - g. memberikan pengarahan kepada penghuni untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 59

Setiap penghuni rumah kost dan rumah kontrakan wajib:

- a. menaati peraturan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di lingkungan rumah kost dan rumah kontrakan serta lingkungan masyarakat;

- d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam rumah kost dan rumah kontrakan;
- e. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di rumah kost dan rumah kontrakan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. melaporkan bila ada tamu yang menginap paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada penanggung jawab rumah kost dan rumah kontrakan.

Pasal 60

Waktu berkunjung bagi tamu di rumah kost dan rumah kontrakan pada malam hari sampai dengan pukul 21.00 WITA.

Pasal 61

- (1) Setiap penanggung jawab rumah kost dan rumah kontrakan dilarang menyelenggarakan usaha rumah kost atau kontrakan yang penghuninya berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.
- (2) Setiap penghuni rumah kost dan rumah kontrakan dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah.

BAB XXIII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi, bekerjasama atau meminta bantuan kepada instansi dan OPD terkait, Polisi Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Koordinasi, kerjasama atau permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas hubungan fungsional dalam pelaksanaan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 63

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan atau terjadinya bencana alam, Satpol PP dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP bersama-sama dengan OPD, instansi terkait dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bersama OPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah kepada badan usaha dan masyarakat.
- (3) Penindakan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan posko pengaduan langsung atau elektronik terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (7), dan ayat (9), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 huruf g dan huruf h, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengawasan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan sementara izin
 - h. pencabutan tetap izin;

- i. penyegelan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) / ayat (7), dan ayat (9), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (14), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal

M

28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah badan usaha maka yang dikenakan pidana adalah pemilik dan/atau penanggungjawabnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANA E

Diundangkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM 01.104.19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, dan saluran;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib penyelenggaraan pendidikan;
- f. tertib aparatur;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib peran serta masyarakat;
- m. tertib administrasi kependudukan;
- n. tertib pajak dan retribusi daerah;
- o. tertib penggunaan barang milik daerah; dan
- p. tertib pemeliharaan ternak;

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang unggul dan sejahtera, maju, aman yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan proaktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah batasan muatan materi yang diatur Peraturan Daerah ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib jalan adalah keteraturan penggunaan jalan dan ruang milik jalan yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib angkutan jalan adalah keteraturan kendaraan menggunakan lalu lintas jalan karena ketaatan pemilik dan pengemudi kepada nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib perparkiran adalah keteraturan parkir kendaraan di tempat parkir karena ketaatan dan kepatuhan petugas parkir untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib jalur hijau adalah terhindarnya atau terlindunginya jalur hijau dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Yang dimaksud dengan tertib taman adalah terhindarnya atau terlindunginya taman dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Yang dimaksud dengan tertib tempat umum adalah keteraturan penggunaan tempat umum terhindarnya atau terlindunginya jalur hijau dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tertib sungai adalah keteraturan menggunakan sungai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan tertib saluran air adalah terpeliharanya saluran air sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya

Yang dimaksud dengan tertib sumber air adalah keteraturan dan ketaatan pada aturan dalam menggunakan sumber air sehingga dapat terhindar dari kerusakan, dan pencemaran .

Huruf d

Yang dimaksud dengan tertib lingkungan adalah keteraturan pengelolaan lingkungan karena ketataatan terhadap nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan pendidikan adalah keteraturan kegiatan pelaksanaan komponen pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tertib Aparatur Sipil Negara adalah keteraturan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tertib tempat usaha adalah keteraturan dalam membangun tempat usaha sehingga tidak mengakibatkan gangguan terhadap sesama dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan tertib usaha tertentu adalah keteraturan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola usaha sehingga tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tertib ketenagakerjaan adalah keteraturan yang terwujud karena ketaatan pada nilai budaya dan peraturan perundang-undangan sehingga dengan rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kerja dengan baik menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Huruf i

Yang dimaksud dengan tertib bangunan adalah keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan manfaat terhadap perkembangan kehidupan manusia dan pembangunan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan tertib sosial adalah keteraturan kehidupan sosial yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan sehingga melahirkan kehidupan yang bermartabat, dan bersahaya, jauh dari tingkah laku yang tercela dan tidak terpuji.

Huruf k

Yang dimaksud dengan tertib kesehatan adalah keteraturan pelayanan kesehatan sehingga dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan tertib tempat hiburan adalah keteraturan tempat dan pelaksanaan hiburan yang dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib keramaian adalah keteraturan pelaksanaan keramaian yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ancaman bahaya adalah perkelahian, bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain sebagai akibat dari penebangan pohon yang tidak terkendali, dan lain-lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aktivitas atau kegiatan adalah segala bentuk kegiatan positif (berguna) yang dilaksanakan oleh orang atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, seperti bekerja, berekreasi, bermain, dan lain-lain kegiatan positif dan bermanfaat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana jalan adalah segala bagian dan fasilitas yang menyatu dengan jalan, seperti jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, pembatas jalan, rambu-rambu jalan, marka jalan, dan halte, perparkiran, dan lain-lain yang melekat dengan jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalur Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyeberangan orang adalah dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan untuk digunakan pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi lainnya yang berseberangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan perparkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidaksegera.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan zebra Cross adalah tempat penyeberangan jalan dari satu sisi ke sisi lain yang berseberangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan larangan dan jalur khusus adalah jalur jalan yang dilarang dan hanya diperuntukkan untuk kendaraan tertentu, seperti becak, gerobak/bendi/sado/delman, kendaraan bus/truk besar, jalur motor, dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah milik jalan adalah areal jalanan yang meliputi jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, selokan jalan (drainase), dan taman jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan portal adalah gundukan yang dibuat melintang jalan guna menghambat kecepatan kendaraan lewat yang biasanya terbuat dari tanah, semen, tali besar, dan pipa besi, atau peralatan lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahan bangunan adalah seluruh bahan yang dipergunakan untuk membangun, seperti pasir, batu, batu bata, kayu, seng, dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan panggung adalah bangunan yang dibuat untuk tempat acara atau pementasan.

Yang dimaksud dengan baruga adalah tenda atau tempat khusus yang biasanya dipergunakan untuk acara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pekerjaan khusus adalah pekerjaan sawah, pertukangan, dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan peralatan mesin rakitan.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur ketertiban kendaraan yang berhenti di pinggir jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berpakaian petugas parkir adalah pakaian seragam (uniform) yang model dan warnanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan vandalisme adalah kegiatan mencoret-coret atau menulis-nulis atau menggambar secara tidak beraturan di sembarang tempat atau mengganti tulisan yang ada dengan

hal-hal yang menyebalkan, mengosongkan halaman, atau menyisipkan lelucon yang konyol dan hal-hal yang tidak berguna lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat usaha adalah tempat yang dipergunakan untuk mengelola usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum, seperti jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, lapangan, tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan lain-lain tempat yang diperuntukkan untuk umum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas pasar adalah sarana yang merupakan bagian dari pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan pasar adalah tempat semua penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan jual-beli barang.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha perdagangan manusia adalah sebuah usaha yang objeknya adalah manusia yang dilakukan secara eksploitasi, seperti pengiriman tenaga kerja ilegal dengan mengharapkan keuntungan (trafficking), mencarikan atau

mengharapkan untuk terjadinya komersialisasi seks dengan maksud mencari keuntungan, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha perjudian adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memfasilitasi, mengurus, dan melayani pelaksanaan perjudian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah rumah atau bangunan sebagai tempat berteduh, bermalam, beristirahat untuk jangka waktu lama bersama keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat usaha adalah tempat yang dipergunakan untuk mengelola usaha.

Yang dimaksud dengan usaha tertentu adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah kost adalah fasilitas untuk bertempat tinggal yang disediakan oleh penyedia jasa dalam bentuk rumah tinggal yang jumlah kamarnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) atau bentuk, sarana dan pengelolaannya tidak menyerupai dengan wisma atau hotel.

Huruf d

Cukup jelas. *Ok*

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menara dan/atau tower adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimanafungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan penghuni bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan adalah terjadinya perubahan penggunaan bangunan berdasarkan izin pendirian bangunan. Misalnya, izinnya adalah untuk rumah tempat tinggal, tetapi penggunaannya adalah rumah makan, dan lain sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pagar rumah secara tertutup adalah pagar yang dibuat seperti dinding tertutup tanpa ada ruang atau cela untuk dapat melihat ke luar atau ke dalam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan hantaran udara tegangan tinggi adalah area kabel listrik yang bertegangan tinggi.

Yang dimaksud dengan melewati jarak yang ditetapkan adalah jarak dari jalanan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh didirikan bangunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan provokatif adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa.

Yang dimaksud dengan diskriminatif perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Yang dimaksud dengan intimidatif adalah adanya sikap permusuhan atau kebencian terhadap suatu suku, agama, ras dan golongan.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengamen adalah orang yang meminta uang dengan cara menyanyi berpindah-pindah di pinggir jalan, di taman, dalam kendaraan, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan pengelap mobil di jalan adalah orang yang meminta uang dengan cara mengelap mobil saat berhenti di tengah jalan, di lampu merah atau di tempat-tempat lain tanpa disuruh.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan atau bantuan sosial adalah bantuan/sumbangan kepada orang mati, sakit, bencana alam, kebakaran, untuk anak yatim, pembangunan tempat ibadah dalam pemukiman, kegiatan organisasi resmi.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5%(lima persen)sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen)sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Huruf d

Yang dimaksud dengan obat-obatan terlarang adalah obat-obatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, seperti ekstasi, shabu-shabu, inek, dan lain-lain. *Ok*

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkah laku yang tidak etis/asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan yang berhubungan dengan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjaja seks komersial adalah wanita yang melacurkan diri dengan mendapatkan imbalan pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memakai jasa penjaja seks komersial adalah orang yang berhubungan seks dengan wanita penjaja seks komersial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan dan bertingkah laku asusila adalah berpakaian minim sambil menggoda, atau melenggok, bergoyang sehingga mengundang birahi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan peralatan seks adalah alat yang digunakan dalam melakukan hubungan seks, misalnya kondom, dan obat-obatan atau peralatan lain yang berhubungan dengan seks.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyerang pribadi orang adalah berbicara dengan menyinggung rahasia pribadi orang lain dengan maksud agar yang bersangkutan malu, kehilangan martabat dan kehormatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan tuna wisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang pada umumnya berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan pengobatan yang bersifat tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan pengobatan yang bersifat kebatinan adalah pengobatan yang mengacu pada dasar kepercayaan dan keagamaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tugas siskamling adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka bersama-sama menjaga keamanan dalam lingkungannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah kost adalah fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa dalam bentuk rumah untuk tempat tinggal yang jumlah kamarnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) atau bentuk, sarana dan pengelolaannya tidak menyerupai dengan penginapan, wisma atau hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas. *M*

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pengawasan, pengendalian dan penindakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas